



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR)

Anis Ridho Wardati¹, Iskandar², Salmah Pattisahusiwa³

¹²³ Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

E-mail: iskandar@feb.unmul.ac.id

Article History

Received: 2022-09-01

Accepted: 2022-09-29

DOI:

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Anis Ridho Wardati, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). Dibimbing oleh Bapak Iskandar dan Ibu Salmah Pattisahusiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu pemahaman pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak. Variabel dependennya yaitu tunggakan pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang pajak kendaraan bermotornya sudah lewat dari jatuh tempo. Sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner disebarkan langsung ke wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 100 kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS dan metode statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.

Kata kunci: Pemahaman pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tunggakan pajak

ABSTRACT

Anis Ridho Wardati, Analysis of Factors Influencing Vehicle Tax Arrears in Kutai Kartanegara District (Case Study on Motorcycle Taxpayers). Supervised by Mr. Iskandar and Mrs. Salmah Pattisahusiwa. This study aims to determine the influence of tax understanding, tax sanctions, and the quality of tax services on vehicle tax arrears in Kutai Kartanegara Regency. Independent variables that being used in this study are tax understanding, tax sanctions, and tax service quality. Meanwhile the dependent variable is tax arrears. The sample of this study is mandatory tax on vehicles

that have passed the due date. The sample is done by purposive sampling method. Data was collected using a questionnaire, 100 questionnaires were distributed directly to the vehicle taxpayer. Analysis of research data using the SPSS application and statistical methods using multiple regression analysis. The results of this study indicate that tax understanding have negative and significant impact on tax arrears. Tax sanctions have a negative and significant impact on tax arrears. In addition, the tax service quality negatively and significant affects tax arrears.

Key words: *Tax understanding, tax sanctions, tax service quality, tax arrears*

A. PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam pembiayaan negara. Pajak menyumbang sekitar 70% dari penerimaan negara dan tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Pajak di Indonesia terdiri atas 2 macam pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah yang memberikan sumbangsi yang besar dan merupakan salah satu pendapatan daerah yang kompeten, yaitu pajak kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang serius dalam permasalahan pajak kendaraan ialah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Wilayah Kutai Kartanegara. Berikut data yang diperoleh secara langsung dari Samsat Induk Kutai Kartanegara, terdapat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor
2017	380.361 Kendaraan	182.804 Kendaraan
2018	399.729 Kendaraan	199.266 Kendaraan

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Karena terbatasnya akses informasi jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut sudah termasuk kendaraan bermotor yang telah hilang, kena sanksi hukum dan tidak bisa digunakan. Mengingat pentingnya pajak sudah sewajarnya jika setiap wajib pajak untuk taat dan tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pembangunan Pemerintah Daerah maupun Kota/Kabupaten

Namun, pasti ada saja pajak yang masih belum dilunasi setelah jatuh tempo (tunggakan pajak). Tunggakan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah batas akhir jatuh tempo pajak kendaraan bermotor. Banyak wajib pajak yang belum taat pajak disebabkan minimnya informasi mengenai pemahaman pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan faktor yang menentukan banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh informasi tentang pajak dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Ikhsan (2016) pemahaman pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Tinggi rendahnya tunggakan pajak dapat dipengaruhi pemahaman wajib pajak tersebut. Wajib pajak kendaraan bermotor harus paham dengan ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor.

Selain pemahaman pajak ada faktor lain yang mempengaruhi tunggakan pajak ialah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Salisna (2019) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Pemberian sanksi yang adil dan tegas terhadap segala pelanggaran yang terjadi dari yang ringan sampai yang berat akan mengurangi tunggakan pajak.

Disamping itu pula, selain pemahaman pajak dan sanksi perpajakan yang menjadi faktor lain yang mempengaruhi tunggakan pajak ialah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak sangat diperlukan baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Pentingnya meningkatkan pelayanan pajak akan mengurangi tunggakan pajak.

Menurut Nugraheni (2010) kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Penelitian ini didukung dengan Rosidi (2013), juga menunjukkan kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Kualitas pelayanan pajak yang baik mendorong wajib pajak untuk secara berkala membayar pajak karena wajib pajak merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam melakukan kewajibannya membayar pajak maka akan mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPT. Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara dalam mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor ialah intensifikasi kegiatan razia, pengihan door to door, penghapusan piutang pajak, pengurangan atau penghapusan denda. Selain itu, wajib pajak kendaraan bermotor juga berwenang mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor pemahaman pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apakah faktor sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Apakah faktor kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pemahaman pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Untuk mengetahui faktor kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi tentang perpajakan bagi wajib pajak untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi UPT. Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara bahwa pemahaman pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak diperlukan untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Menurut Robbins (1996) dalam Adiasa (2013) Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah yang ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Penentuan secara internal atau eksternal menurut Robbins (1996) dalam Adiasa (2013) tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Kekhususan, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.
2. Konsensus, jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama.
3. Konsistensi, jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor dari dalam diri sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar seperti individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sari (2013) Pajak adalah iuran yang mau tidak mau dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang di perolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membiayai rumah tangga negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib pajak yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak

ada jasa timbal balik secara langsung digunakan untuk keperluan pembiayaan negara.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah (Pemerintahan Provinsi) penyumbang kontribusi terbesar bagi sumber Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen atas kendaraan bermotor yang dioperasikan dia air.

Objek Pajak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 dan pasal 4 menyatakan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah. Dikecualikan sebagai objek pajak pajak kendaraan bermotor adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

1. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa.
2. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
3. Pabrik atau milik improtir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual.
4. Orang pribadi atau badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.
5. Negara sebagai barang bukti atau disita.

Subjek Pajak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 menyatakan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli *waris*.
2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 6 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau suatu kendaraan bermotor
2. Bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaraan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan bermotor

Tabel 2.1 Perhitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kepemilikan / Fungsi		Perhitungan
1	Pribadi		NJKB X Bobot X 1,5 %
2	Umum	Angkutan orang	NJKB X Bobot X 0,3 %
		Angkutan Barang	NJKB X Bobot X 0,5 %
3	Dinas		NJKB X Bobot X 0,5 %
4	Sosial		NJKB X Bobot X 0,5 %

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu dikenakan tarif pajak progresif dengan kenaikan 0,5% dan seterusnya berlaku jika kendaraan roda 2 (350 CC keatas) dan roda 4 (Sedan, Minibus, Microbus, Double cabin).

Sanksi Pajak Kendaran Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas kendaraan bermotor menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai surat tagihan Pajak Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 11 dan pasal 12 menyatakan bahwa setiap wajib pajak pada saat pendaftaran dan mengisi serta menyampaikan SPPKB harus melunasi pembayaran pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku:

1. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi adminitrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2% dihitung dari pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
2. Apabila terlambat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 Pasal 29 menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga ada ketentuan pidananya sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak kendaraan bermotor yang terutang

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 Tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak kendaraan bermotor yang terutang.

Pengertian Tunggakan Pajak

Arti tunggakan menurut KBBI, tunggakan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 8 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa tunggakan pajak (utang pajak) adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan. Berikut beberapa faktor penentu tunggakan pajak adalah:

1. Mengingat bayar pajak, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor haruslah mengingat membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
2. Mengetahui tanggal jatuh tempo pajak, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor mengetahui tanggal jatuh tempo pajak kendaraan tersebut.
3. Kelalaian atau kesengajaan membayar pajak setelah jatuh tempo, wajib pajak lalai atau sengaja membayar kendaraan pajak mereka setelah jatuh tempo.
4. Mendapatkan sanksi/denda akibat keterlambatan membayar pajak, wajib pajak paham akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor ialah diberikannya sanksi/denda.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 13 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah menyatakan bahwa pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Tetapi masih ada kendala dalam mengoptimalkan pemungutan pajak yaitu masih ada saja tunggakan pajak yang terjadi. Tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pemahaman Pajak

Pemahaman berasal dari kata paham artinya mengerti benar sedangkan, pemahaman merupakan proses cara memahami. Peraturan menurut KBBI adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur

Menurut Hardiningsih (2011) Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak tidak taat.

Pemahaman pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa faktor penentu

pemahaman pajak adalah:

1. Kewajiban kepemilikan kendaraan bermotor menyampaikan SPPKB, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk menyampaikan SPPKB dan harus melunasi pembayaran pajak tersebut.
2. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak kendaraan bermotor mengetahui berapa besarnya perhitungan PKB, sistem pemungutan pajak, masa pajak, cara menyampaikan SPPKB dan lain-lain.

Pemahaman tentang fungsi pajak, wajib pajak harus lah mengetahui fungsi diberlakukan pemungutan pajak.

C. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Dari Variabel Penelitian

Data-data yang diperlukan untuk menggambarkan lebih jelas terhadap gejala-gejala yang diamati mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel terikat (*dependent variable*) dan Variabel bebas (*independent variable*). Adapun definisi operasional dan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel terikat (Y) Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah pajak yang masih belum dibayar pada atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Variabel tunggakan pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan dengan 2 (dua) skala guttman.
2. Variabel bebas (X) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*), sebagai berikut:
 - a. Pemahaman perpajakan (X_1) adalah dimana wajib pajak diharapkan mampu mengerti dan memahami suatu aturan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Variabel pemahaman pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan dengan 2 (dua) skala guttman.
 - b. Sanksi Perpajakan (X_2) adalah sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang timbul akibat melanggar atau tidak membayar pajak. Variabel sanksi perpajakan ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan dengan 2 (dua) skala guttman.
 - c. Kualitas pelayanan pajak (X_3) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak ke wajib pajak untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan perpajakan. Variabel kualitas pelayanan pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 9 (sembilan) item pertanyaan dengan 2 (dua) skala guttman.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari awal Januari hingga akhir Desember Tahun 2018 tercatat kendaraan yang tidak bayar pajak berjumlah 199.266 kendaraan karena keterbatasan data dan informasi jumlah tersebut merupakan termasuk dengan jumlah kendaraan yang tidak bisa digunakan, hilang, kena sanksi hukum.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Mengingat biaya dan waktu yang cukup besar dalam mengambil data penelitian maka penulis menentukan sampel dengan Teori Slovin (1960) dalam Nugraheni (2010) yaitu sebagai berikut :

Keterangan n: Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

e: Persen kelonggaran karena ketidak telitian = 10 %

Sesuai dengan Teori Solvin maka dapat diperoleh besarnya sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{199,266}{1 + 199,266(0,1)^2}$$

= 99,949 *dibulatkan 100 orang responden*

Teknik pengambilan *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel penelitian itu sendiri dengan jumlah responden 100 kendaraan wajib pajak yang memiliki ciri khusus tanda kendaraan bermotornya sudah lewat dari jatuh tempo dan dibuktikan surat tanda kendaraan bermotornya telah jatuh tempo.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode survei yang informasinya dikumpulkan secara langsung berupa kuesioner. Jenis data penelitian adalah kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data diperoleh secara langsung dari wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa pernyataan atas sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sifatnya kebenaran untuk mencapai tujuan penelitian. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Penelitian lapangan (*field work research*), metode pengumpulan data dengan cara mendatangi UPT. Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara dan wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan penelitian langsung. Adapun data yang diperoleh dengan cara, yakni:

- Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis terkait penelitian.
- Kuesioner Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan data pertanyaan kepada responden berupa preseptif tunggakan pajak dengan menggunakan skala guttman. Menurut Sugiono (2014) Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban responden tegas dari

responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “ya atau tidak”; “setuju atau tidak setuju”; “benar atau salah”. Skala pengukuran ini dapat menghasilkan pernyataan dalam bentuk pilihan ganda maupun *check list* dengan jawaban skor tertinggi satu dan skor terendah nol.

Tabel 3.1 Alat Pengukur Data Dalam Skala Guttman

Bobot Skor	Skala Penilaian penunggakan pajak kendaraan bermotor
Skor (bobot) 1	Ya (Y)
Skor (bobot) 0	Tidak (T)

Sumber: Hasil Pengolahan (2019)

Cara mengolah kuesioner ialah setiap responden akan diberi bobot skor sesuai dengan jawaban responden pada masing- masing item pertanyaan dibuatkan tabel dan ditambah dengan satu tabel ialah setiap jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan dijumlah sesuai dengan variabel masing- masing. Setelah itu, tabel tersebut dimasukkan di *SPSS 25* lalu diolah sesuai keperluan.

Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat di pahami. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menganalisis langsung dengan memahami data yang ada, analisis juga dilakukan menggunakan bantuan *SPSS*.

Uji Kualitas Data

Bahri (2018) Uji kualitas data hanya untuk data primer kuesioner. Kualitas data akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian, sehingga alat pengumpulan data yang dipakai harus memenuhi kriteria keabsahan data atau *goodness of data*.

Uji Validitas

Bahri (2018) Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Butir- butir pernyataan dalam kuesioner merupakan instrumen (alat) ukur yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian sehingga tiap butir pernyataan dalam kuesioner harus diukur validitasnya. Uji validitas yang harus dipenuhi oleh kuesioner agar valid, andal, praktis. Teknik uji validitas item dengan korelasi person yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor totalnya adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Pengujian yang di pilih ialah perbandingan r hitung (nilai *pearson correlation*) dengan r tabel sebagai berikut:

1. Jika r hitung $\geq r$ tabel maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total item pertanyaan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $\leq r$ tabel maka item-iten pernyataan yang terdapat pada instrumen tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item pertanyaan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas

Bahri (2018) Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan kuesioner. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengukuran yang digunakan tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsistensi internal (*internal consistency of measures*) ialah *Cronbach Alpha* (α) dilakukan pengukuran

hanya sekali dan kemudian dibandingkan hasilnya dengan pertanyaan lain. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha*(α) > 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Bahri (2018) Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda.

Uji Normalitas

Bahri (2018) Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebaran dibawah kurva normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti lonceng dan simetris. Pendekatan yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu metode grafik. Uji normalitas residual dengan metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual*. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Jika titik-titik berada didekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
2. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

3.5.1.1 Uji Multikolinearitas

Bahri (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan nilai VIF < 10, maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu metode grafik (*scatter plot*) dasar kriteria untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi heteroskedastisitas jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3.5.2 Uji Kelayakan Model

Uji ini dilakukan untuk melihat ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual, dalam penelitian ini nilai-nilai tersebut diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F.

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak

adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, bila *adjust R²* semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila *adjust R²* mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.3.2. Uji Statistik F (Uji F)

Uji statistik F (Uji F) digunakan untuk pengujian hipotesis semua variabel independen yang dimasukkan dalam model untuk menentukan model kelayakan model regresi. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan ialah membandingkan nilai signifikansi (sig). Apabila nilai sig.<0,05 maka model persamaan regresi layak digunakan, sedangkan apabila nilai sig.>0,05 maka persamaan regresi tidak layak digunakan.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Bahri (2018) analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih. Bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Keterangan	γ	: Tunggakan pajak
	X_1	: Pemahaman pajak
	X_2	: Sanksi Perpajakan
	X_3	: Kualitas pelayanan pajak
	α	: Konstanta
	β	: Koefisien regresi (Besaran pengaruh)
	+/-	: Arah hubungan
	e	: Error

Bahri (2018) Uji statistik t (Uji t) digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Apabila nilai *prob. t* hitung < $\alpha=0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor (tunggakan pajak) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu sebanyak 100 kuesioner. Sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel data dapat dilihat pengambilan sampel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi sampel kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	133
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	33
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang digunakan	100

Sumber :Hasil Olah Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 133 kuesioner yang disebarakan kepada responden, kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis berjumlah 100 kuesioner. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
Laki-laki	37	37%
Perempuan	63	63%
Total	100	100%

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2019

Data dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa responden terdiri dari 37% laki-laki dan 63 % perempuan.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.3 Persentase Umur Responden

Umur	Frekuensi	Persentase
20-24 Tahun	25	25%
25-29 Tahun	39	39%
30-34 Tahun	8	8%
35-39 Tahun	29	28%
35- 49 Tahun	13	13%
Diatas 50 tahun	15	15%
Total	100	100%

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2019

Data dari karakteristik responden berdasarkan umur pada tabel 4.3 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 25-29 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SMP	4	4%
SMA	73	73%
Diploma	2	2%
Sarjana	5	5%
Magister	-	-
Lainnya	16	16%
Total	100%	100%

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2019

Data dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.4 diatas, maka dapat disimpulkan sebagian besar responden pendidikan terakhirnya adalah SMA.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji validitas

No	Kode Variabel		r hitung	r tabel	Keterangan
1	Tunggakan Pajak	Y ₁	0,704	0,197	Valid
2		Y ₂	0,720	0,197	Valid
3		Y ₃	0,710	0,197	Valid
4		Y ₄	0,668	0,197	Valid
5	Pemahaman Pajak	X _{1.1}	0,773	0,197	Valid
6		X _{1.2}	0,797	0,197	Valid
7		X _{1.3}	0,693	0,197	Valid
8		X _{1.4}	0,672	0,197	Valid
9		X _{1.5}	0,606	0,197	Valid
10		X _{1.6}	0,730	0,197	Valid
11	Sanksi Pajak	X _{2.1}	0,686	0,197	Valid
12		X _{2.2}	0,769	0,197	Valid
13		X _{2.3}	0,825	0,197	Valid
14		X _{2.4}	0,756	0,197	Valid
15		X _{2.5}	0,815	0,197	Valid
16	Kualitas Pelayanan Pajak	X _{3.1}	0,613	0,197	Valid
17		X _{3.2}	0,764	0,197	Valid
18		X _{3.3}	0,657	0,197	Valid
19		X _{3.4}	0,671	0,197	Valid
20		X _{3.5}	0,801	0,197	Valid
21		X _{3.6}	0,708	0,197	Valid
22		X _{3.7}	0,723	0,197	Valid
23		X _{3.8}	0,707	0,197	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS, 2019

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebelumnya telah diuji dengan jumlah responden 20 sampel berguna untuk menguji dapat dilanjutkan kuesioner atau tidak yang akan diisi oleh jumlah responden 100 sampel. Hasil dari uji validitas responden 20 sampel ialah semua *item* tersebut valid. Maka dapat disimpulkan kuesioner dapat dilanjutkan berikut adalah uji validitas dengan jumlah responden 100 sampel :

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Dari tabel 4.5 dapat dilihat hasil uji validitas dengan 24 *item* pertanyaan menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,197 berarti memenuhi syarat valid. Maka dapat disimpulkan bahwa tiap *item* pertanyaan valid.

4.2.1.2 Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan kuesioner. Sebelumnya, telah dilakukan uji realibilitas dengan jumlah responden 20 sampel untuk menilai apakah pengukuran yang digunakan tetap konsisten jika pengukuran dilakukan dengan jumlah responden 100 sampel. Hasil dari uji realibilitas 20 sampel ialah semua *item* dinyatakan reliabel. Maka dapat disimpulkan kuesioner dilanjutkan berikut adalah uji realibilitas dengan jumlah responden 100 sampel :

Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas Instrumen

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Kritik	Keterangan
Y	0,714	>0,70	Reliabel
X ₁	0,809	>0,70	Reliabel
X ₂	0,829	>0,70	Reliabel
X ₃	0,890	>0,70	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 2019

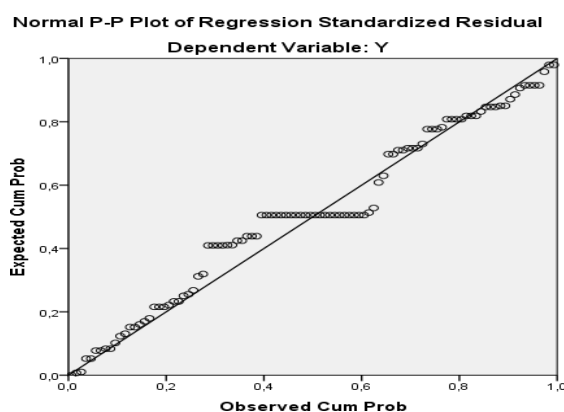
Dari tabel 4.6 dapat dilihat hasil uji realibilitas tiap-tiap variabel dengan 24 *item* pertanyaan memiliki *crobach alpha* > 0,70 dapat dikatakan reliabel. Maka dapat disimpulkan seluruh *item* pertanyaan dalam tiap variabel dinyatakan reliabel.

4.2.1.3 Uji Asumsi Klasik

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu :

4.2.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel berkaitan dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun grafik *Normal Probability Plot* dengan menggunakan *software SPSS versi 25* dapat dilihat pada gambar 4.1 :



Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 4.1 *Normal Probability Plot* menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

4.2.1.5 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Adapun hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan *software SPSS versi 25* dapat dilihat pada tabel 4.7:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	0,547	1,827
	X2	0,371	2,699
	X3	0,465	2,152

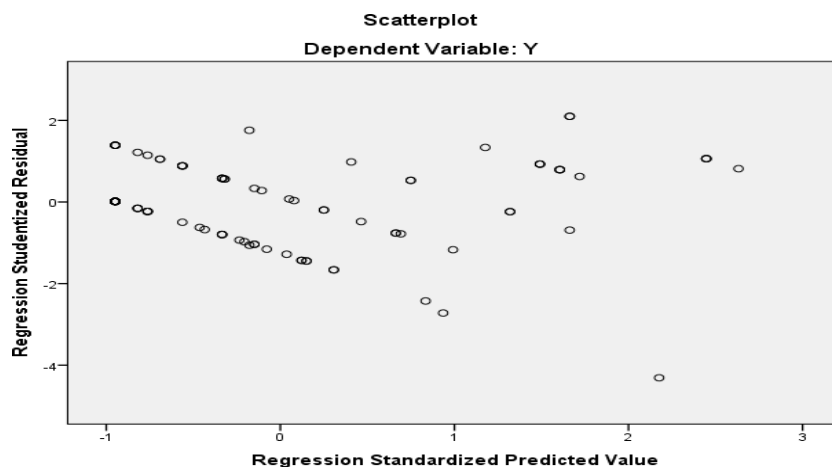
Sumber : Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji multikolinearitas diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

1. Nilai VIF untuk variabel pemahaman pajak sebesar $1,827 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,547 > 0,10$ sehingga pada variabel pemahaman pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas
2. Nilai VIF untuk pemahaman sanksi pajak sebesar $2,699 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,371 > 0,10$ sehingga pada variabel pemahaman sanksi pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
3. Nilai VIF untuk variabel kualitas pelayanan pajak sebesar $2,152 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,465 > 0,10$ sehingga pada variabel kualitas pelayanan pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.2.1.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat grafik *scatterplots*. Adapun hasil gambar uji heteroskedastisitas menggunakan *software SPSS versi 25* dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Grafik Scatterplots

Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2 Uji Kelayakan Model

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi merupakan besaran (nilai) yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,798 ^a	0,637	0,626	0,73501

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R^2 sebesar 0,637 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variabel tunggakan pajak yang bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kualitas.

E. PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.

Saran

Dari hasil analisis terhadap kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa variabel lain yang lebih mendukung dan memiliki pengaruh lebih besar terhadap agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atari, J. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap Tax Aggressive.
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.9744/jak.9.1.pp.1-8>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. 14, 1584–1613.
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.3(Desember), 1803–1820.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review*, 4(2), 1–10.

- Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Kebijakan Hutang , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. 3, 48–59.
- Irvan, T., & Henryanto, W. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi, XIX(3), 380–397.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lia Erosvitha, C., & Wirawati, N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Set Kesempatan Investasi, Pertumbuhan Penjualan Dan Risiko Bisnis Pada Struktur Modal. E-Jurnal Akuntansi, 14(1), 172–197.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. Seminar Nasional IENACO, 732–742.
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 13(3), 737–752.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). SSRN Electronic Journal, 5(564), 1–19. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Rahmawati, L. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Sales Growth, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. 2017.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. 16(2).
- Widiayani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2017). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. 183–197.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Leverage , Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. 6(1).
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi Universitas Diponegoro, 1–62.